BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, sedangkan pajak merupakan unsur yang paling penting di Negara Indonesia. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pada saat ini, pajak berada dalam pertumbuhan ekonomi yang direalisasikan dalam skala nasional. Pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pajak menjadi sumber pembiayaan yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan. Pajak adalah sebuah kontribusi yang diberikan kepada negara terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa adanya imbalan dan untuk keperluan negara guna untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Sehingga pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak melalui sektor perekonomian masyarakat dan bisa jadi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pajak merupakan hal terpenting dalam melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan di berbagai dunia termasuk di negara Indonesia. Pajak mempunyai kedudukan sebagai penggerak kegiatan dan program-program dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak telah menjadi bagian terpenting dalam sumber perolehan negara. Perolehan pajak tersebut dapat dipakai untuk kepentingan pemerintah, diantaranya kepentingan untuk melaksanakan program pemerintah dengan tujuan akhir dapat dirasakan masyarakat. Maka dari

itu, saat ini pemerintah memaksimalkan perolehan dari sektor pajak. Pemerintah akan mengalami kendala dalam keuangan jika perolehan pajak tidak maksimal.

Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu kebijakan untuk memaksimalkan perolehan pajak salah satunya adalah mengubah *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Yang mana wajib pajak diharuskan menghitung pajaknya sendiri, memahami peraturan perpajakan, memenuhi kewajiban perpajakan dengan jujur, dan memiliki moral yang tinggi untuk memahami pentingnya pajak bagi negara Indonesia (Diamastuti, 2012). *Self Assesment System* juga membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk mencapai kepatuhan pajak. Oleh karena itu, selain peran aparat pajak, peran wajib pajak juga dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang signifikan di Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan perekonomian negara. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa jumlah UMKM mencapai 65 juta unit pada tahun 2024 di Indonesia. Selain itu, karena ekspansi mereka yang cepat, UMKM memiliki potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mengumpulkan lebih banyak pendapatan pemerintah melalui pajak (Gunasti & Supriyati, 2019).

Kabupaten kudus adalah salah satu kota yang mempunyai peranan besar terhadap perekonomian di Jawa Tengah. Menurut data wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus perekonomian di Kabupaten Kudus didominasi oleh perdagangan yang mencapai 88,64%, industri

4,85%, pertanian 3,83%, jasa 2,10%, dan peternakan 0,75%. Berikut adalah data UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

Gambar 1. 1 Data UMKM per-KLU Tahun 2023 di KPP Pratama Kudus

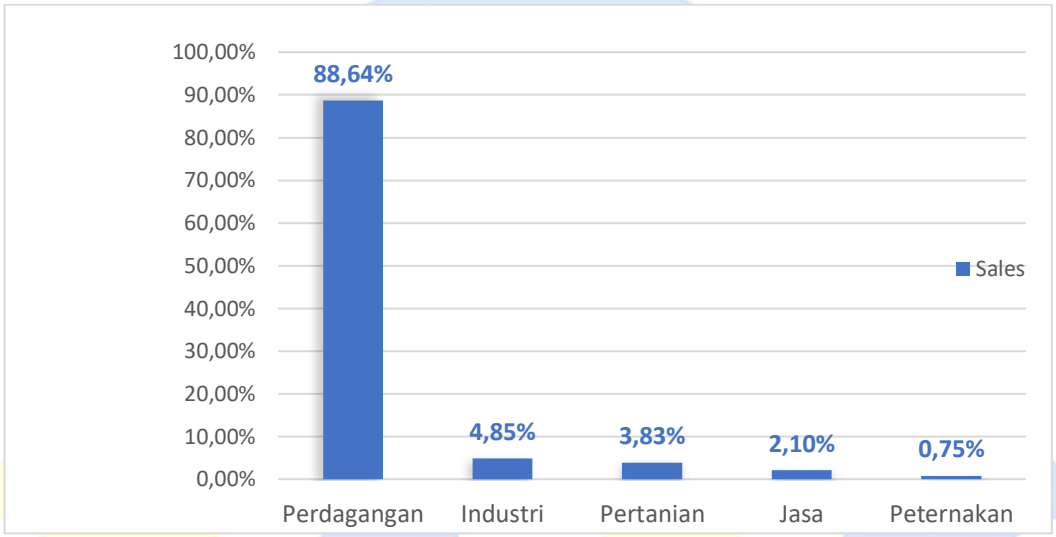

(Sumber : KPP Pratama Kudus, 2023)

Bertambahnya masyarakat dalam mencari pekerjaan membuat jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kudus meningkat. Berdasarkan rekapan data keberagaman UMKM, jumlah wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 1.625 usaha yang sudah tersebar di beberapa kecamatan. Berikut adalah jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di KPP Pratama Kudus:

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM OP

No	Tahun	Jumlah WP UMKM yang Terdaftar	Jumlah WP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan WP UMKM
1	2019	15.335	50.243	86,92%
2	2020	68.327	51.977	86,98%
3	2021	69.497	48.742	87,99%
4	2022	71.156	44.667	83,84%
5	2023	72.781	43.529	68,21%
Jumlah		297.096	239.158	116,31%

(Sumber : KPP Pratama Kudus, 2023)

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah wajib pajak UMKM OP yang terdaftar di KPP Pratama Kudus dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan. Akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2022-2023 yang mengalami penurunan sebanyak 15,63%. Karena tingginya kesadaran tersebut tak beriringan dengan pengetahuan UMKM terhadap sistem pajak. Hanya sedikit UMKM yang mengaku paham dan mengetahui tentang ketentuan perpajakan dan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan harapan pemerintah terhadap PP No.23 Tahun 2018 terlihat adanya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di seluruh Indonesia. Namun, sesuai PP No. 23 tahun 2018, kepatuhan wajib pajak justru menurun di sejumlah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Penurunan kepatuhan juga terlihat di kalangan wajib pajak UMKM tepatnya di KPP Pratama Kudus. 15,63% dari 72.781 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus belum membayar pajak. Rendahnya pembayar pajak ini membuat pendapatan pajak di Kabupaten Kudus belum mencapai target. Padahal, potensi pendapatan pajak di KPP Pratama Kudus, bisa lebih tinggi jika seluruh wajib

pajak membayarkan pajaknya. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan bagi UMKM masih rendah. Sebagian besar pengusaha di kudus tergolong UMKM sehingga terdapat korelasi antara UMKM di Kudus dan UMKM pada umumnya, dalam hal kepatuhan pajak.

Berdasarkan survey yang sudah dilakukan oleh (Wildan, 2022) dilansir dari laman DDTC News diketahui bahwa total pelaku UMKM yang memahami dan mengetahui peraturan pajak sekitar 21,48%. Survei tersebut menunjukkan faktor yang berperan besar dalam tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM adalah literasi dan pemahaman pajak, pemanfaatan teknologi digital, insentif pajak, kualitas pelayanan petugas, dan kompleksitas aturan. Literasi pajak sendiri memiliki bobot sebesar 13.9% sebagai faktor determinan kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan pemanfaatan teknologi digital memiliki bobot 13,4%.

Pemanfaatan teknologi digital sudah diupayakan oleh DJP lewat *Business Development Service* (BDS) dan pembaruan fitur M-pajak untuk mempermudah UMKM memenuhi kewajiban, namun faktanya hingga saat ini masih sedikit wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas dan kemudahan tersebut. Hal ini memberikan sinyal bahwa kompleksitas aturan timbul bukan karena tidak adanya simplifikasi melainkan karena kurangnya literasi dan pemahaman pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah terpenting di dunia. Apabila wajib pajak tidak taat maka akan timbul pelanggaran pajak, penggelapan pajak, penghindaran pajak, penyelundupan pajak dan pelalaian pajak. Sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak negara. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keadaan administrasi sistem pajak negara, layanan yang

ditawarkan kepada wajib pajak, penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu, 2010).

Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, karena peningkatan kepatuhan pajak secara tidak langsung dapat menyebabkan penerimaan pajak yang lebih tinggi bagi pemerintah dari sektor pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Dalam perolehan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi kasus yang sangat penting, karena apabila penerimaan pajak tidak mencapai nilai yang ditargetkan maka secara tidak langsung dapat menghambat dan mempengaruhi pembangunan negara. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak. (Mir'atusholihah et al., 2014) mengatakan bahwa wajib pajak akan semakin mudah memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya jika tingkat pengetahuan wajib pajak semakin tinggi. Permasalahan lain yang sering dihadapi wajib pajak adalah banyaknya wajib pajak yang tidak tahu bagaimana pengalokasian uang pajak yang dibayarkan (Susanti, 2018).

Ilhamsyah et al., (2016) menyatakan bahwa variabel yang berhubungan dengan pemahaman wajib pajak terhadap tata tertib perpajakan, kesadaran akan perpajakan, kualitas layanan, dan konsekuensi pajak berpengaruh positif, kolektif (simultan), dan signifikan. Faktor yang dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman mendasar tentang hukum, perundang-undangan, dan tata cara perpajakan yang tepat bagi pelaku wajib pajak. Wajib Pajak akan lebih patuh dan taat dalam urusan perpajakannya ketika mengetahui tujuan dan peran perpajakan. Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum, atau sesuatu yang boleh atau tidak dilakukan sesuai aturan perpajakan (Putra, 2020). Langkah awal bagi wajib pajak dalam mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yaitu dengan adanya pengetahuan perpajakan. Umumnya, wajib pajak akan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan karena tingkat pengetahuan yang dimiliki memberikan arahan dan dorongan terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian (Mansur et al., 2022) dan (Hapsari et al., 2022) menemukan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami masalah perpajakan, dan menjalankan ketentuan perpajakan tanpa dipaksa oleh pihak luar (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kesadaran dalam membayar pajak dapat diinterpretasikan sebagai sebuah sikap moral yang memberikan kontribusi terhadap negara untuk mendukung pembangunan negara, serta berupaya patuh terhadap semua peraturan yang telah ditetapkan negara dan wajib pajak dapat menerapkannya. Kesadaran Perpajakan akan muncul dari dalam diri wajib pajak sendiri. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam urusan perpajakan akan meningkat karena semakin banyak individu yang memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak. Kepatuhan yang harus

dimiliki oleh wajib pajak adalah kepatuhan dalam menghitung, melaporkan, membayar pajak terutang, mendaftarkan pajak, dan membayar tunggakan pajak (Mansur et al., 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Mansur et al., 2022), (Putra, 2020) dan (Widodo & Sari, 2020) menunjukkan bahwa pada variabel kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pasal 7 Ayat (2a) UU HPP menyebutkan, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 setahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain**,** kalau omzet usaha kurang dari Rp. 500.000.000 per tahun, maka bebas pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan atau PPh Final. Tetapi, bila omzetnya Rp. 500.000.000 ke atas, wajib membayar pajak untuk UMKM dengan tarif 0,5%. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ditujukan bagi pelaku UMKM. Mengacu pada aturan pajak UMKM sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, disebutkan UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 setahun, dipungut pajak final UMKM sebesar 0,5%. Sehingga semua pajak UMKM dipukul rata. Omzet Rp10 juta per tahun dengan yang Rp1 miliar per tahun sama-sama kena PPh Final 0,5%.

Adanya peraturan baru ini diharapkan menjadi bentuk keadilan bagi wajib pajak, khususnya yang memiliki omzet rendah tanpa menimbulkan kerugian. Langkah ini seharusnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, mengingat tarif pajak berperan sebagai presentase dasar dalam menghitung jumlah

pajak yang harus dibayar. Penurunan tarif pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Arta & Alfasadun, 2022).

Sementara itu, tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif pajak rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Iriyanto & Rohman, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Mansur et al., 2022) dan (Arta & Alfasadun, 2022) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Iriyanto & Rohman, 2022) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adanya sanksi pajak dapat menjadi upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, hal ini menjadi konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi administratif dan pidana. Dengan diberlakukannya sanksi ini dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan, karena umumnya orang akan cenderung merasa takut ketika dihadapkan pada ancaman sanksi sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan (Putra, 2020). Biasanya, wajib pajak cenderung menggunakan cara yang tidak jujur dalam melaporkan pajaknya. Modus ini memiliki hubungan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, karena ketidakjujuran tersebut muncul akibat keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan. Kurangnya pengetahuan ini beresiko terkena sanksi pajak. (Hapsari et al., 2022) dan (Putra, 2020) meneliti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika diterapkan secara adil dan memiliki kepastian hukum.

Salah satu cara lain yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan modernisasi dalam sistem pelaporan perpajakan. Pembaharuan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung bagi wajib pajak, sehingga mereka merasa bahwa sistem pelaporan wajib pajak menjadi lebih mudah. Sistem administrasi perpajakan yang canggih dan efektif diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia tengah melakukan berbagai perubahan sistem perpajakan yang berorientasi pada modernisasi. Penggunaan aplikasi khusus yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Menyusun laporan perpajakan dianggap sangat membantu wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan pelaporan (Putra, 2020). Menurut penelitian (Putra, 2020) dan (Risa & Sari, 2021) modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Beranjak dari fenomena tersebut, para peneliti berusaha untuk melakukan riset kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel penelitian ini, diambil dari para pemilik usaha UMKM di Kudus. Peneliti ingin meninjau bagaimana para pelaku UMKM mampu untuk memahami tentang kepatuhan wajib pajak untuk UMKM, melalui berbagai variabel penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti menggunakan pertanyaan kuesioner.

Peneliti mengambil variabel kunci dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yang mengkaji seberapa besar nilai kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kudus. Variabel dasar yang peneliti ingin ambil adalah mengenai Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Ketegasan Sanksi

Pajak, dan Modernisasi Perpajakan dari para pelaku bisnis UMKM. Sejumlah penelitian tersebut telah dilakukan di dunia akademik. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapati apakah Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Modernisasi Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun ada beberapa peneliti yang hasil dari penelitiannya berpengaruh negatif. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan hasil dari pengembangan penelitian dari Mansur et al., (2022). Akan tetapi ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan adanya penambahan dua variabel independen diantaranya, Ketegasan Sanksi Pajak dari (Hapsari et al., 2022) dan Modernisasi Perpajakan dari (Risa & Sari, 2021). Dengan menambah variabel sanksi pajak dapat memberikan pemahaman tentang ancaman sanksi pajak yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penambahan variabel modernisasi perpajakan dikarenakan dapat mempermudah wajib pajak dalam mengurus masalah perpajakan seperti penerapan teknologi digital yaitu, *E-filling*, E-bupot, E-SPT dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan yang kedua adalah objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Jambi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Kudus Jawa Tengah.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan terdapat beberapa permasalahan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ini, menjadi alasan penulis untuk meneliti Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Maka judul penelitian ini adalah **"PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, TARIF PAJAK, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KUDUS"**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan informasi yang disampaikan sebelumnya, ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Variabel yang digunakan sebagai faktor independen dalam penelitian ini meliputi Pengetahuan Pajak ($X_{1)}$), Kesadaran Pajak (X_2), Tarif Pajak (X_3), Ketegasan Sanksi Pajak (X_4), dan Modernisasi Perpajakan (X_5). Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Objek dari penelitian ini mencakup seluruh UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus?
4. Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus?
5. Apakah modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus
2. Menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus
3. Menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus

4. Menguji pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus
5. Menguji pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil teoritis pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan peneliti selanjutnya berdasarkan topik dan permasalahan yang sama serta dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi variable-variabel yang digunakan yang dinilai dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti dalam melakukan pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

   Manfaat praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Adapun hasilnya, diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kepatuhan wajib pajak kedepannya yang lebih baik. Dengan mengetahui nilai dari variabel yang di teliti pada

penelitian ini, maka pelaku UMKM di Kabupaten Kudus ini diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya tentang kepatuhan wajib pajak bagi UMKM yang belum memahami akan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan performa pelayanannya.

3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih terhadap pembaca tentang kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.